



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berkaitan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Empat orang hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini, dua diantaranya mengatakan bahwa kenasaban anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya berada pada nasab bapak angkatnya. Hal ini sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa status hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya berubah menjadi anak kandung orang tua angkatnya, namun pandangan dua hakim tersebut tidak memutus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran dengan orang tua kandungnya. Ketentuan

yang terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 tersebut diberlakukan sebagai prinsip-prinsip hukum penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri. Sedangkan dua hakim yang lain menyatakan nasab anak angkat tersebut tidak bisa berpindah pada orang tua angkatnya.

2. Mengenai perwalian dalam pernikahan bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Mayoritas para hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menjadi informan dalam penelitian ini sepakat menggunakan wali hakim ketika anak angkat tersebut menikah. Namun, salah seorang hakim berpandangan bahwa orang tua angkat bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Pandangan yang demikian, sama dengan ketentuan yang diatur dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa ayah angkat bisa menjadi wali nikah bagi anak angkatnya. Dengan demikian, pandangan hakim tersebut sebagaimana prinsip hukum penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak.
3. Dalam hal kewarisan bagi anak angkat yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Para hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menjadi informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan ini para hakim Pengadilan Agama Lamongan sependapat dengan hukum Islam.

B. SARAN

1. Perbuatan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan untuk kepentingan anak yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anak. Selain itu, persyaratan pengangkatan anak pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan bagi pihak yang melakukan pengangkatan anak.
2. Pada zaman yang seperti sekarang ini diperlukannya seorang hakim yang hasil ijtihadnya mampu memberikan penyelesaian perkara hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat.

